

## Legalitas Transaksi Aset Kripto Menurut Perspektif Hukum Islam

Candrika Arivia Apriliani<sup>1</sup>, Achmad Irwan Hamzani<sup>2</sup>,  
Muhammad Wildan<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Pancasakti Tegal, Indonesia,

Email: andrikaarivia@gmail.com; al\_hamzani@upstegal.ac.id;  
muhammadwildan@ac.id.

### Abstract

*Cryptocurrency is a digital currency that does not have a physical form that works peer-to-peer. The use of crypto assets in Indonesia is only limited to commodities that can be traded, not as a means of payment because it conflicts with Law Number 7 of 2011 where the legal currency used in Indonesia is only the rupiah currency. The legality of crypto assets as commodities is in accordance with CoFTRA Regulation Number 5 of 2019 concerning Technical Provisions for Organizing the Physical Market for Crypto Assets on the Futures Exchange. This study aims to understand how the legality of crypto asset transactions in the view of Islamic law. To achieve this goal, the authors use a normative approach that departs from the research method of library research. The data source used is secondary data sources obtained from previous library materials with qualitative data analysis used. The results of this study indicate that Islamic law does not impede technological advances that are currently developing, such as cryptocurrency. The legality of using crypto asset transactions in the view of Islamic law is haram because it contains elements of gharar such as not having a physical form and a high level of volatility with prices that change from time to time, so there is no certainty that can approach khimar (gambling). However, if the conditions of sil'ah can be proven according to syar'i such as the existence of a physical form, having value, known exact amount, the existence of property rights whose ownership can be ascertained and can be handed over to the buyer, then it is legal to trade.*

**Keywords:** Cryptocurrency, Digital Money, Islamic Law.

### Abstrak

Cryptocurrency merupakan mata uang digital yang tidak memiliki bentuk fisik yang bekerja secara peer-to-peer. Penggunaan aset kripto di Indonesia hanya sebatas komoditas yang dapat diperdagangkan bukan sebagai alat pembayaran

karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dimana mata uang yang sah digunakan di Indonesia hanya mata uang rupiah. Legalitas aset kripto sebagai komoditas sesuai dengan Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana legalitas dari transaksi aset kripto menurut pandangan Hukum Islam. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka penulis menggunakan pendekatan normatif yang berangkat dari metode penelitian studi kepustakaan. Sumber data yang digunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka terdahulu dengan analisis data yang digunakan yaitu kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Hukum Islam sama sekali tidak menghambat adanya kemajuan teknologi yang saat ini terbilang berkembang seperti cryptocurrency. Legalitas penggunaan transaksi aset kripto dalam pandangan Hukum Islam adalah haram karena mengandung unsur gharar seperti tidak memiliki wujud fisik dan tingkat volatilitasnya yang tinggi dengan harga yang berubah sewaktu-waktu, sehingga tidak memiliki kepastian yang bisa mendekati khimar (judi). Namun jika bisa dibuktikan syarat sil'ah secara syar'i seperti adanya wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, adanya hak milik yang bisa dipastikan kepemilikannya dan bisa diserahkan ke pembeli, maka sah diperjualbelikan.

**Kata Kunci :** *Cryptocurrency, Uang Digital, Hukum Islam.*

## **Pendahuluan**

Perkembangan teknologi di Indonesia berkembang sangat pesat. Dengan adanya teknologi dapat mempermudah mendapatkan akses informasi apapun. Secara tidak langsung teknologi yang berkembang seperti sekarang ini membantu dalam penyebaran berbagai informasi di Indonesia. Selain teknologi informasi dan komunikasi yang saat ini sudah berkembang cepat, teknologi perdagangan berbasis online atau *e-commerce* juga mengalami kenaikan perkembangan. Selain itu, sistem pembayaran pembelian *online* tersebut juga memiliki kemudahan dengan munculnya akses pembayaran digital dengan uang elektronik atau *non cash based instrument* (alat pembayaran non tunai).

Uang digital atau elektronik merupakan alat pembayaran atau alat tukar yang digunakan dalam transaksi salah satu keuangan *e-commerce* tersebut sebagai mata uang *virtual*, yang mana uang digital tidak memiliki bentuk fisik. Salah satu jenisnya yaitu *cryptocurrency* atau mata uang kripto (Kesuma, 2020). *Cryptocurrency* sendiri sama halnya dengan kriptografi yang berasal dari bahasa Yunani. Kripto berarti 'rahasia atau tersembunyi' sedangkan grafi berarti 'tulisan'. Dengan demikian kriptografi adalah tulisan rahasia atau tanda tangan rahasia. Adapun aplikasi penggunaan kriptografi yang sudah ada sejak lama antara lain, ATM, *Password*

komputer, dan *e-commerce* (Ausop & Aulia, 2018).

*Cryptocurrency* sendiri lebih mudahnya adalah mata uang digital yang memiliki banyak jenisnya. Jenis mata uang *cryptocurrency* antara lain seperti bitcoin, ethereum, binance dan masih banyak lagi. *Cryptocurrency* dibuat melalui rumusan soal yang didasari dengan kriptografi yang bersifat terdesentralisasi dengan keamanan yang terjamin karena bersifat terpusat sehingga banyak masyarakat yang menjadikan *cryptocurrency* sebagai investasi yang menjanjikan (Netta & Westa, 2020). *Cryptocurrency* bekerja dengan cara yang berbeda, sebab transaksi kripto ini bekerja secara *peer to peer* yang artinya tidak ada orang ketiga. Karena *cryptocurrency* sendiri tidak memiliki otoritas pemerintah pusat seperti bank sentral. Jadi transaksi ini dilakukan secara anonim dan dicatat serta diamankan melalui teknologi *blockchain* yang mana perangkat lunak tersebut mencatat setiap transaksi yang sebenarnya hampir mirip dengan buku besar.

Saat ini pemerintah menjadikan aset kripto sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan yang kemudian Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) telah menerbitkan aturan resmi terkait aset kripto dalam Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Dibursa Berjangka dan Undang-Undang Republik Indonesia Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*). Dalam aturan tersebut, menyatakan aset kripto merupakan komoditi (barang yang bisa diperdagangkan) tidak berwujud karena berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan *peer to peer*, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain.

Transaksi aset kripto diperbolehkan sebagai subjek perdagangan aset digital dalam bursa berjangka komoditi. Jadi aset kripto tersebut bertujuan bukan sebagai transaksi jual beli, namun lebih cenderung ke investasi karena *cryptocurrency* dianggap sebagai komoditas (barang yang bisa diperdagangkan) (Sajidin, 2021). *Cryptocurrency* tidak dapat dijadikan media pembayaran atau sebagai transaksi jual beli karena aset kripto bukanlah mata uang yang sah. Karena mata uang yang sah dan digunakan di Indonesia hanya mata uang rupiah. Hal tersebut diatur dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yang menyatakan "Mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut rupiah".

Secara umum, transaksi dapat dikategorikan sebagai kegiatan ekonomi yang melibatkan antara dua pihak yang melakukan kesepakatan

dengan adanya pertukaran benda yang ditransaksikan. Dalam ekonomi Islam, transaksi senantiasa dilandasi oleh aturan hukum Islam (syariah) karena transaksi sama halnya dengan manifestasi amal manusia yang bernilai ibadah dihadapan Allah SWT, sehingga dalam Islam transaksi dikategorikan menjadil dua, yaitu transaksi yang halal dan transaksi yang haram (Romansyah, 2015).

Transaksi yang halal adalah transaksi yang diperbolehkan dan sah dalam syariah Islam, sedangkan transaksi yang haram adalah transaksi yang dilarang oleh syariah Islam. Lebih jelasnya, transaksi halal itu bekerja dengan kriteria yang sesuai dengan syariah Islam, seperti objek yang akan ditransaksikan merupakan hal yang halal dan menggunakan cara bertransaksi yang tidak bertentangan dengan syariah Islam. Karena Islam juga telah menggariskan jenis-jenis transaksi yang dilarang, seperti jual beli barang najis, adanya transaksi yang mengandung unsur riba, *gharar*, dan perjudian, adanya penipuan dalam ltransaksi, melakukan penimbunan (Kholis & Mu'alim, 2018). Semua transaksi disyaratkan harus bebas dari segala unsur riba, sebagaimana firman Allah SWT: "*Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*". (Q.S. al-Baqarah: 275).

Dalam fiqih Islam juga menjelaskan bahwa syarat utamanya dalam transaksi harus jelas wujud nilai tukarnya dan yang ditukarkan. Dalam arti keberadaannya terlihat dan bisa dipertanggungjawabkan. Maka hal itu bisa dipastikan dan bisa dimiliki secara utuh. Dalam hal ini maka, transaksi jual beli barang dengan mata uang kripto tidak bisa memberikan kepastian karena mata uang tersebut tidak berwujud.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik membahas pola kerja transaksi aset kripto dan legalitas transaksi aset kripto menurut perspektif lhukum Islam. Dengan tujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pola kerja transaksi aset kripto dan legalitas transaksi aset kripto menurut perspektif hukum Islam.

## **Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian Studi Kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan adalah jenis penelitian yang menggunakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah yang berasal dari buku-buku, catatan, karya ilmiah, media online, jurnal ilmiah, tesis, dan skripsi yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Normatif. Pendekatan normatif disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain (Butarbutar, 2018).

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sumber Data Sekunder. Data sekunder adalah data yang diartikan sebagai informasi yang sudah tersedia yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang terdahulu (Butarbutar, 2018). Dalam penelitian hukum, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup sumber dari Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan karena dari sumber data yang sudah tersedia dan terkumpul adalah sumber yang diperoleh dari bahan-bahan literatur seperti buku-buku, jurnal, media online dan penelitian skripsi terdahulu. Metode Analisis Data Penelitian ini menggunakan data kualitatif karena dalam penelitian seperti ini digunakan pendekatan yang berangkat dari berbagai kerangka teori yang kemudian akan digali lebih dalam terkait permasalahan dari penelitian ini yaitu legalitas transaksi aset kripto dalam perspektif Hukum Islam.

## Pembahasan

### 1. Pola Kerja Transaksi Aset Kripto

*Tokocrypto* adalah platform pertukaran mata uang crypto yang berasal dari Indonesia dan sudah berdiri sejak tahun 2017 yang bertempat di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Platform ini berbentuk *website* dan aplikasi yang bisa dijangkau dengan cara mengunduh melalui *Play Store* atau *Appstore* secara gratis. Keamanan penggunaan Tokocrypto sudah terjamin karena sudah legal dan terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) dengan Nomor 001/BAPPEBTI/CP-AK/11/2019.

*Tokocrypto* sebagai salah satu perusahaan pedagang pasar fisik aset kripto yang terdaftar di Bappebti, menawarkan segala kemudahan kepada pengguna untuk dapat mengakses semua perdagangan termasuk trading. Untuk melakukan trading di aplikasi Tokocrypto, lebih dulu harus memiliki aplikasinya yang bisa diunduh melalui Appstore atau Playstore secara gratis.

- a. Setelah mengunduh aplikasi Tokocrypto, lakukan Pendaftaran akun dengan mengisi data-data yang diminta seperti alamat e-mail, kata sandi, konfirmasi kata sandi, dan id referensi, lalu checklist persetujuan ketentuan penggunaan, kemudian klik daftar.
- b. Selanjutnya akan dikirim verifikasi melalui e-mail. Jika sudah terverifikasi, sebagai pengguna perlu untuk melanjutkan dengan verifikasi data KYC. Karena jika tidak melakukan verifikasi data KYC, maka tidak dapat melakukan transaksi.

- c. Ketika sudah login account Tokocrypto, klik Dompot kemudian klik Saldo. Disana akan terlihat beberapa koin-koin yang bisa kita isi dengan nominal saldo yang diinginkan.
- d. Kemudian fokuslah pada BIDR, BIDR ini merupakan stabil koin dimana nilainya hampir sama dengan mata uang rupiah. Selanjutnya klik Setoran, pilih IDR.
- e. Pilih tujuan dana yang akan dituju seperti bank atau e-wallet Dana, Shopeepay, dan Gopay dengan minimal Rp 50.000.
- f. Setelah dipastikan saldo sudah masuk, bisa dimulai aktivitas jual beli aset kripto dengan pilih menu Pasar. Dengan ketik nominal yang akan di beli pada pilihan Jumlah, yang nantinya otomatis akan tertera Total berapa banyak koin bitcoin yang akan anda peroleh.

Adapun cara untuk melakukan withdraw (penarikan) dana ke bank lokal di Tokocrypto (Oktavian, 2022).:

- 1) Pilih menu Dompot kemudian pilih Penarikan, lalu pilih Tab IDR. Apabila kita belum memiliki rekening bank di Tokocrypto, klik Tambah Rekening.
- 2) Kemudian isi Formulir Tambah Akun Rekening. Silahkan pilih rekening yang dituju, kemudian klik Selanjutnya.
- 3) Lalu akan ada tampilan halaman Penarikan ke Akun Bank yang dalam hal ini Tokocrypto memiliki beberapa ketentuan. Yang pertama, minimal penarikan di Tokocrypto sebesar Rp 100.000 dan maksimal penarikan sebesar Rp 250.000.000. Yang kedua adanya biaya penarikan sebesar Rp 5.500.
- 4) Klik tombol Minta Penarikan, lalu kita akan diminta untuk verifikasi keamanan. Jika sudah berhasil, maka tunggu proses penarikan yang bisa kita lihat pada Riwayat Penarikan hingga statusnya berubah menjadi Selesai. Dan uang akan otomatis transfer ke rekening anda.

## 2. Legalitas Transaksi Aset Kripto Menurut Perspektif Hukum Islam

*Cryptocurrency*, memiliki nilai yang terkadang tidak stabil, dalam arti harganya bisa naik dan bisa turun sesuai dengan trend yang sedang berjalan. Sehingga memiliki kecenderungan adanya unsur *gharar* atau unsur ketidakjelasan yang membuat hal ini dikatakan bahwa *cryptocurrency* itu haram. *Gharar* sendiri dapat diartikan lebih luas sebagai bentuk jual beli yang didalamnya mengandung unsur-unsur ketidakjelasan, pertaruhan, dan perjudian. Menurut Imam an-Nawawi, *gharar* merupakan unsur akad yang dilarang dalam syariat Islam (Wikipedia, 2022).

Ketentuan halal atau haram penggunaan kripto masih menjadi perdebatan masyarakat karena keraguan legalitasnya dalam sudut

pandangan Islam. Meski begitu, jajaran para ulama telah membahas persoalan ini dengan mengadakan adanya pertemuan kajian Islam Bahtsul Masa'il oleh *Islamic Law Firm* dan *Wahid Foundation* dengan tema "Bahas Halal-Haram Transaksi Kripto".

Dalam pembahasannya yang dihadiri oleh sejumlah para alim ulama dan kyai membentuk beberapa kesimpulan, yaitu (NU Online, 2022):

- a. Aset kripto adalah kekayaan (*mal*) dalam tinjauan fiqih, artinya jika harta ini dicuri, maka si pencuri harus diberi sanksi atas pencurian tersebut dan jika dirusak maka harus diganti.
- b. Karena kripto termasuk kekayaan, maka sah dipertukarkan sepanjang tidak terjadi *gharar* (ketidakjelasan). Hal ini diputuskan karena adanya perbedaan pandang antara *musyawirin* (ulama perumus). Sebagian ulama mengatakan kripto haram karena terjadi volatilitas tinggi. Volatilitas tinggi merupakan sistem market untuk melihat apakah harga melonjak tajam atau bahkan terjun bebas melemah (terjadi fluktuasi). Meski demikian, sebagian ulama bahtsul masail mengatakan bahwa *cryptocurrency* boleh dilakukan sepanjang tidak adanya unsur *gharar*, maka hal itu diperkenankan.
- c. Menghimbau agar masyarakat tidak melakukan transaksi aset kripto jika tidak memiliki pengetahuan tentang kripto.
- d. Mendorong pemerintah untuk membuat regulasi yang ketat, untuk menghindari penyalahgunaan dan penyimpangan. Dalam hal ini sudah diputuskan oleh pemerintah dengan adanya Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Politik Aset Kripto di Bursa Berjangka.

Dari kesimpulan diatas, meskipun adanya volatilitas yang tinggi, namun penggunaan kripto diperbolehkan asal tidak mengandung unsur *gharar*. Transaksi yang mengandung unsur *gharar* dapat menimbulkan perselisihan, karena barang yang diperjualbelikan tidak diketahui dengan baik, sehingga sangat dimungkinkan terjadi penipuan (Kholis & Mu'alim, 2018). Sebagian ulama dalam pertemuan tersebut menyatakan aset kripto boleh diperdagangkan dengan pengawasan pemerintah yang dalam hal ini adalah Bappebti.

Yenny Wahid selaku Inisiator Bahtsul Masail, mengatakan bahwa uang kripto dinilai halal oleh sebagian pihak karena terbebas dari riba dibanding dengan uang fiat dan konvensional. Hal tersebut didukung oleh transaksi *blockchain* yang merujuk pada sistem *peer-to-peer* atau tanpa perantara. Meski begitu, Yenny Wahid tidak menampik pendapat kripto haram karena memiliki unsur ketidakpastian dengan adanya volatilitas yang tinggi dan hal tersebut mendekati judi. Menurutnya, kripto itu termasuk mal atau kekayaan, yang artinya jika rusak atau dicuri ada

ganti ruginya. Oleh sebab itu, boleh diperdagangkan, halal sebagai komoditas (*sil'ah*), dan bukan sebagai mata uang (*cryptocurrency*) tetapi sebagai *crypto asset*.

*Cryptocurrency* ini merupakan sebuah terobosan teknologi baru yang dalam agama Islam hal ini tidak menjadi penghambat dari kemajuan teknologi tersebut. Namun dalam Islam, ketika adanya sebuah interaksi yang di dalamnya terdapat pembeli dan penjual, harus jelas wujud nilai tukarnya dan yang ditukarkan. Sementara *cryptocurrency* ini merupakan aset digital yang tidak memiliki bentuk fisik. *Cryptocurrency* juga tidak memiliki otoritas yang berwenang untuk mengatur. Itu sebabnya *cryptocurrency* bisa menimbulkan hal yang gambling karena wujudnya tidak bisa dipastikan.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga swadaya masyarakat akhirnya memberikan keputusan melalui fatwa resmi yang dalam hal ini ada di laman website Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait kejelasan legalitas penggunaan *cryptocurrency*. Dalam sebuah pertemuan Ijtima Ulama Komisi Majelis Ulama Indonesia ke-7 pada tanggal 9-11 November 2021 dengan menyepakati sebanyak 17 poin pembahasan yang salah satunya adalah hukum daripada *cryptocurrency*. Adapun keterangan dari poin-poin tersebut yaitu: (Majelis Ulama Indonesia, 2022):

- 1) Penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang hukumnya haram, karena mengandung unsur *gharar*, *dharar*, dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia (BI) Nomor 17 Tahun 2015. Dalam hal ini artinya kripto bekerja bukan sebagai alat pembayaran transaksi jual beli, karena yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah adalah mata uang rupiah.
- 2) *Cryptocurrency* sebagai komoditi tidak sah diperjualbelikan karena mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian), *dharar* (dapat menimbulkan kerugian), *qimar* (judi) dan tidak memenuhi syarat *sil'ah* secara syar'i yaitu adanya wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, adanya hak milik yang bisa dipastikan kepemilikannya dan bisa diserahkan ke pembeli.
- 3) *Cryptocurrency* sebagai komoditi yang memenuhi syarat sebagai *sil'ah* dan memiliki *underlying asset* serta memiliki manfaat yang jelas, maka hukumnya sah untuk diperjualbelikan.

Menurut Ustad Adi Hidayat, bahwa dengan adanya fatwa yang disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia. Meskipun pada dasarnya Islam sama sekali tidak menolak atau menghambat terkait kemajuan teknologi. Namun dalam segi masalah, *cryptocurrency* tidak memilikinya. Dilansir dari sebuah acara *podcast* di Youtube Ustad Adi Hidayat, beliau



menyampaikan pendapatnya bahwa transaksi kripto ini tidak bisa memberikan kepastian karena wujudnya tidak terlihat atau keberadaannya tidak bisa dimiliki sehingga tidak ada yang bisa dipertanggungjawabkan apabila terjadi masalah. Transaksi seperti ini yang menjadi alasan bahwa *cryptocurrency* mengandung unsur *gharar*. Tidak memberikan kepastian disini maksudnya seperti adanya *khimar*/judi yang sifatnya gambling. Bisa untung dan bisa rugi. Dimana satu orang untung kemudian yang lain rugi. Artinya *cryptocurrency* menimbulkan sesuatu yang sifatnya manipulatif (Hidayat, 2022).

Transaksi *cryptocurrency* juga bisa menimbulkan *mudharat* atau kerugian, hal ini karena jika salah dalam menganalisis pergerakan harga, pastinya akan mengalami kerugian. Jika *cryptocurrency* bisa memberi maslahat atau manfaat bagi semua orang, dalam arti tidak adanya satu orang untung dan yang lain rugi, itu tidak akan menjadi masalah. Karena yang dipermasalahkan mengapa akhirnya MUI melarang adanya transaksi kripto seperti bitcoin sebagai transaksi bisnis yaitu mengandung unsur *maysir* karena di dalamnya terdapat spekulasi yang tinggi dan bersifat untung-untungan sehingga Bank Indonesia menyebutnya sebagai *gambling transaction*. Maka dalam hal ini, *cryptocurrency* diputuskan *haram lighairihi* atau haram karena faktor luar (*gharar* dan *maysir*).

Mengenai halal atau haram penggunaan aset kripto seperti bitcoin, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwa tersebut diartikan *cryptocurrency* adalah mata uang *virtual*. Atas perbedaan pendapat atau pro kontra (*khilafiyah*) di kalangan pakar ekonomi dan ulama, disimpulkan bahwa penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang yang bisa dijadikan sebagai alat transaksi hukumnya haram. Selain karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, penggunaan kripto untuk alat pembayaran dikhawatirkan akan menggeser mata uang rupiah yang saat ini menjadi satu-satunya mata uang yang sah di Indonesia.

Penggunaan *cryptocurrency* sebagai aset komoditi bisa menjadi sah dan tidak sah untuk diperjualbelikan tergantung dari karakteristik *cryptocurrency* tersebut, memenuhi syarat *sil'ah* secara syar'i, memiliki *underlying asset*, dan memiliki manfaat yang jelas, maka hukumnya sah diperjualbelikan. Adapun syaratnya seperti ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik, dan bisa diserahkan kepada pembeli. Artinya jika aset kripto yang diperjualbelikan memiliki manfaat yang jelas seperti tidak menimbulkan sebagian pihak untung dan pihak lain rugi, kemudian memiliki wujud fisik yang bisa dijadikan sebagai bukti kepemilikan, maka bisa dikatakan sah secara Hukum Islam.

Aset kripto dengan mata uang digital lain seperti ATM memang

terlihat sama karena nilai uangnya tersimpan dalam bentuk digital yang hanya terlihat angka-angka saja. Namun yang membedakan, ATM memiliki wujud fisik berupa buku tabungan yang bisa dipertanggungjawabkan apabila terjadi sesuatu. Sementara untuk aset kripto sifatnya hanya berputar pada jual beli dalam bentuk digital yang nantinya hasil dari jual beli tersebut bisa dicairkan berupa uang kertas. Namun jika terjadi sesuatu, misalnya salah menganalisis harga dan dananya rugi besar, maka tidak ada yang bisa membantu hal itu.

## Simpulan

Berdasarkan analisis data yang diperoleh dari hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, *Cryptocurrency* sebagai mata uang digital yang tidak memiliki bentuk fisik, resmi dilegalkan sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bappebti dibawah naungan Menteri Perdagangan. hal tersebut karena jika digunakan sebagai alat pembayaran, maka bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yang dalam hal ini menyatakan bahwa mata uang yang sah di Indonesia adalah mata uang rupiah. Oleh sebab itu, kripto hanya digunakan sebatas komoditi yang dapat diperjualbelikan sesuai dengan Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.

*Kedua*, Legalitas penggunaan transaksi aset kripto dalam pandangan Hukum Islam adalah haram karena mengandung unsur *gharar* seperti tidak memiliki wujud fisik dan tingkat volatilitasnya yang tinggi dengan harga yang berubah sewaktu-waktu, sehingga tidak memiliki kepastian yang bisa mendekati *khimar* (judi). Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberipandangan dalam fatwanya yang menjelaskan bahwa transaksi aset kripto hukumnya haram karena adanya unsur *gharar* (ketidakpastian), *dharar* (dapat menimbulkan kerugian), *qimar* (judi) dan tidak memenuhi syarat *sil'ah* secara syar'i yaitu adanya wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, adanya hak milik yang bisa dipastikan kepemilikannya dan bisa diserahkan ke pembeli. Artinya jika bisa dibuktikan dengan memenuhi syarat *sil'ah* secara syar'i dan memiliki manfaat yang jelas maka hukumnya sah diperjualbelikan. Yenny Wahid selaku Inisiatori Bahtsull Masail, mengatakan bahwa uang kripto dinilai halal oleh sebagian pihak karena terbebas dari riba dibanding dengan uang fiat dan konvensional. Hal tersebut didukung oleh transaksi *blockchain* yang merujuk pada sistem *peer-to-peer* atau tanpa perantara. Oleh sebab itu, boleh diperdagangkan, halal sebagai komoditas, dan bukan sebagai mata uang (*cryptocurrency*) tetapi sebagai *crypto asset*.

## Daftar Pustaka

- Ausop, Asep Zaenal, dan Elsa Silvia Nur Aulia, (2018). "*Teknologi Cryptocurrency Untuk Investasi dan Transaksi Bisnis Menurut Islam*", Jurnal Socioteknologi, Volume 17, Nomor 1, April, 2018, hlm. 81.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, (2018). *Metode Penelitian Hukum (Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum)*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2018, Cet. Ke-1, hlm. 84.
- Hidayat, Adi, (2022). *Hukum Uang Kripto (Bitcoin, Ethereum) dan NFT*, <https://youtu.be/2ai0qf24d88>, (Diakses pada tanggal 11 Juni 2022 pukul 23.34)
- Kholis, Nur, Amir Mu'alim, (2018). *Transaksi Dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta, Program Pascasarjana FIAI Universitas Islam Indonesia, Cet.Ke-1, 2018, hlm.43.
- Kusuma, Teddy, (2020). "*Cryptocurrency dalam Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia Perspektif Hukum Islam*", Jurnal Peradaban Islam, Volume 16, Nomor 1, Mei, 2020, hlm. 111.
- Majelis Ulama Indonesia, (2022). Keputusan Fatwa Hukum Uang Kripto Atau Cryptocurrency, <https://mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency> (Diakses pada tanggal 10 Juni 2022 pukul 10.07)
- Netta, Dewa Ayu Fera dan Ketut Westra, (2020). *Investasi Cryptocurrency Berdasarkan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019*, Jurnal Hukum, Volume 9, Nomor 4, Desember 2020, hlm. 714.
- NU Online, (2022). Hasil Bahtsul Masail Tentang Halal dan Haram Transaksi Kripto, <https://www.nu.or.id/amp/nasional/hasil-bahtsul-masail-tentang-halal-dan-haram-transaksi-kripto-IhUDC> (Diakses pada tanggal 12 Juni 2022 pukul 12.53)
- Oktavian, Diar Puji, (2022). *Jagoan Trading Crypto*, Yogyakarta, Media Pressindo, Cet.Ke-1, 2022, hlm.158.
- Romansyah, Dadang, (2015). Artikel BMT ItQan, Bertransaksi Sesuai Syariah, 17 April 2015, <https://bmtitqan.org/detail/10/bertransaksi-sesuai-syariah.html> (Diakses pada tanggal 8 April 2022 pukul 00.03)

Sajidin, Syahrul, (2021). *“Legalitas Penggunaan Cryptocurrency sebagai alat pembayaran di Indonesia”*, Jurnal Hukum, Volume 14, Nomor 2, Agustus 2021, hlm. 254.

Wikipedia, (2022). Pengertian Gharar, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Gharar> (Diakses pada tanggal 11 Juni 2022 pukul 21.41)